BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam UUD 1945. Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28A sampai dengan 28I sudah diberikan batasan oleh Pasal 28J. Hak asasi dalam konstitusi harus menghargai hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.

Alasan pertimbangan bahwa hukuman pidana mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia salah satunya adalah karena Indonesia terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika, yaitu Konvensi PBB 1960 Tentang Narkotika dan Konvensi PBB 1988 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Indonesia berkewajiban menjaga dari ancam jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada Pasal 6 ayat (2) ICCPR masih membolehkan berlakunya hukuman mati kepada negara peserta konvensi.

Berdasarkan keterangan tersebut, sebenarnya dapatlah secara jelas bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan Konstitusi Negara

kita dan masih layak dipertahankan keberadaannyanya dalam hukum pidana positif.

2. Efektivitas penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Indonesia saat ini telah menjadi negara darirat narkotika, karena angka penyalahgunaan narkotika mencapai 2,20 persen atau lebih dari 4 juta orang yang terdiri dari pelaku penyalahgunaan narkotika. Laporan *World Drugs Report* tahun 2015 yang diterbitkan oleh UNODC organisasi dunia yang menangani masalah narkotika dan kriminal memperkirakan terdapat 246 juta orang atau sekitar 5,2 persen populasi dunia pernah menyalahgunakan narkotika.

Data yang didapat oleh peneliti adalah pada tahun 2015 ada 13 orang terpidana kasus narkotika yang dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 29 Juli 2016 hukuman mati kembali dilaksanakan kepada 4 (empat) tersangka kasus narkotika, yaitu Freddy Budiman, Seck Osmane, Michael Titus dan Humprey Ejike.

Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika belum efektif, karena dari tahun ke tahun kasus kejahatan tindak pidana narkotika semakin bertambah. Ancaman pidana mati belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika, sehingga kasus kejahatan tindak pidana narkotika masih saja beredar di Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan adanya pembaharuan terhadap peraturan terkait dengan pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar tidak terjadi kembali pro dan kontra pada penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Diharapkan pada proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana narkotika lebih ditegaskan kembali. Penerapan Pemberlakuan Hukuman mati pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus sesuai dari tingkat penyelidikan sampai kepada tahap eksekusi hukuman mati pada pelaku tindak pidana narkotika. Keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan dalam pengimplementasian hukuman pidana mati terhadap kejahatan narkotika.